



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Percetakan UD. Reza, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol XXX, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Dan

XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawati di Warung Nasi Padang Nikmat, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol XXX, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon Suami;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg tanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 1999 di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama	: XXX
NIK	: 6474016701070002
Tanggal Lahir	: Bontang, 27 Januari 2007
Umur	: 17 tahun 11 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Karyawati di Yum-Yum Thai Tea
Penghasilan	: Rp. 1.000.000,00/bulan
Tempat Tinggal	: Jalan Imam Bonjol XXX, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama	: XXX	
NIK	:	1173040505010001
Tanggal Lahir	:	Lhokseumawe, 05 Mei 2003
Umur	:	23 tahun 7 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMK
Pekerjaan	:	Karyawan di CV. Griy
Penghasilan	:	Rp. 2.000.000,00/bulan
Tempat Tinggal	: Jalan Imam Bonjol XXX, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;	

4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.1319/Kua.16.06.01/PW.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;

5. Bahwa, meskipun anak-anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil usia 25 minggu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon tanggal 09 Desember 2024 oleh Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Bontang Utara I;

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu XXX dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama XXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak beberapa waktu terakhir;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon suami bernama XXX dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak beberapa waktu terakhir;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami:

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama XXX disebabkan kurang umur dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama XXX, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah hamil dari hubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suami sudah sudah menjalani hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak beberapa waktu terakhir;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak para Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 83/Pdt.P/2024/PA.Botg dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kartika Cahya Robiyulina, S.H. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	0,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	145.000,00,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)